



INSTRUKSI WALI KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

WALI KOTA DEPOK,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Depok, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Depok;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kota Depok;
 4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
 7. Kepala Dinas, Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
 8. Kepala Dinas, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Kota Depok;
 9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
 12. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
 14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
 15. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;
 16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
 17. Para Camat se- Kota Depok;

18. Para Lurah se- Kota Depok;

19. Para Kepala UPTD Puskesmas se- Kota Depok.

- Untuk :
- KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Kota Depok sesuai dengan lampiran Instruksi Wali Kota ini.
- KEDUA : Sekretaris Daerah Kota Depok mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan, agar:
- a. menyebarluaskan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran, dan masyarakat;
 - b. melaksanakan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19;
 - d. menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, agar:
- a. membantu penyebaran informasi risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit dan seluruh perangkat daerah terkait;
 - c. memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui hotline 119.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola tempat hiburan, para pengelola tempat wisata dan rekreasi, para pengelola tempat makan, para pengelola penginapan, dan para pengelola agen perjalanan.

- KEENAM : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola taman kota.
- KETUJUH : Kepala Dinas Pendidikan, agar:
- a. melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada seluruh jajaran dan para Kepala Sekolah mulai dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Atas, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
 - b. menyebarkan informasi kepada siswa dan orang tua siswa, dan para pengelola bimbingan belajar.
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola koperasi, usaha kecil dan menengah.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan organisasi terkait lainnya.
- KESEPULUH : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola rumah susun dan apartemen.
- KESEBELAS : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan para pengelola gedung perkantoran.
- KEDUA BELAS : Kepala Dinas Tenaga Kerja, melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan perusahaan swasta.
- KETIGA BELAS : Kepala Dinas Sosial melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran, para pengelola panti, karang taruna, dan organisasi terkait lainnya.
- KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran.
- KELIMA BELAS : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, agar:
- a. membantu penyebaran informasi mengenai risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
 - b. mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya melalui media internal dan videotron yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok;

- c. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, media massa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.

KEENAM BELAS : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan memfasilitasi kanal informasi untuk Warga Negara Asing yang berada di Kota Depok.

KETUJUH BELAS : Para Camat dan Lurah se- Kota Depok, agar:

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan
- b. memastikan penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan pengendaliannya sampai pada tingkat RT/RW; dan
- c. memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat jika ada warga yang sakit dan faktor risiko.

KEDELAPAN BELAS : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, agar:

- a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit
- b. menyebarluaskan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya melalui media promosi kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit
- c. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan; dan
- d. menyediakan Alat Pelindung Diri lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19.

- KESEMBILAN BELAS : Para Kepala UPTD Puskesmas se- Kota Depok, agar:
- a. melakukan sosialisasi risiko penularan COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di Puskesmas;
 - b. mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat; dan
 - d. melakukan penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan.
- KEDUA PULUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- KEDUA PULUH SATU : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 2 Maret 2020

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN INSTRUKSI WALI KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PNEUMONIA CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti perkembangan situasi penularan virus baru Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi sejak 31 Desember 2019 berawal di Kota Wuhan, Republik Rakyat Cina (RRC), sampai dengan 29 Februari 2020 telah ditemukan 85.403 kasus dengan 2.924 kasus kematian (3.57%). Kasus confirm telah ditemukan di 53 Negara yakni China, Jepang, Singapura, Republik Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, Australia, India, Nepal, Srilangka, Kanada, Italia, Rusia, Belgia, Finlandia, Israel, Swedia, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat COVID-19 di Kota Depok yang kami harapkan dapat dilaksanakan di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada karyawan dan stakeholdernya
- b. Gejala dan tanda yang perlu diwaspadai adalah demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas yang muncul dalam 14 hari sejak tiba dari negara terjangkit.
- c. Jika ditemukan seseorang yang mengalami gejala demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit, maka:
 1. jangan panik;
 2. berikan edukasi untuk menggunakan masker bila sakit, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan;
 3. segera melaporkan informasi penderita kepada :
Dinas Kesehatan melalui nomor telepon : Adi No.Kontak 0878-8588-1582 atau 119
- d. Pesan kunci informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi:
 1. tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup;

2. terapkan etika batuk (menutup mulut/hidung saat bersin atau batuk dengan menggunakan tissue);
 3. terapkan kebiasaan mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang;
 4. penggunaan masker hanya untuk yang sakit;
 5. jangan panik untuk memborong sembako.
- e. Memfasilitasi proses penelusuran kontak penderita dan penanggulangan penyakit oleh tim Dinas Kesehatan Kota Depok jika dibutuhkan;
 - f. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat;
 - g. memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.



WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS
K.H. MOHAMMAD IDRIS